



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

NOMOR: 20/TIK.01-Kpt/9104/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 236/TIK.01-
Kpt/9104/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236/Tik.01-Kpt/9104/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 236/TIK.01-Kpt/9104/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum



Aswan S.P. Pasari

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE

NOMOR: 20/TIK.01-
Kpt/9104/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 236/TIK.01-
Kpt/9104/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NABIRE

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JHONI KAMBU, S.AP	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Ketua Pembina
2.	RAHMAN SYAIFUL, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
3.	DANIEL DENNY MERIN, Amd.Kep	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
4.	WIHELMUS DEGEY, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
5.	NELIUS AGAPA, ST	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE

NOMOR: 20/TIK.01-Kpt/9104/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 236/TIK.01-
Kpt/9104/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ASWAN S.P. PASARI, S.E.	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	IRMAWATI SUSANTI TIRA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan/Website
3.	DINA CHRISTIANTI, S.E.	Kasubbag Teknis	Penanggungjawab Publikasi
4.	CHLAUDIUS ANGGARA, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum	Penyusun Redaksi/Naskah Produk Hukum
5.	MUHAMMAD RIZKY, Amd	Pelaksana Subbagain Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Redaksi/Naskah Produk Hukum

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum

